



**KEPALA DESA CIPINANG  
KABUPATEN BANDUNG**

**RANCANGAN  
PERATURAN DESA CIPINANG**

**NOMOR : 4 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN CIMAUNG  
DESA CIPINANG  
TAHUN 2018**



KEPALA DESA CIPINANG  
KABUPATEN BANDUNG

**PERATURAN DESA CIPINANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2018  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 225);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 TAHUN 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan penguatan kegijakan Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 Tanggal 07 April 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

23. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 19);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tata Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 67);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 66);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Skala Lokal Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 79);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 80);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 90);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 93);
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019

34. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/Kep.01/2018 tentang Peresmian dan Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Periode 2018 – 2024;
35. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.01/Kec/XII/2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tanggal 27 Desember 2018;
36. Peraturan Desa Cipinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
37. Peraturan Desa Cipinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Revitalisasi Posyandu Di Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Cipinang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 3);
39. Peraturan Desa Cipinang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 6);
40. Peraturan Desa Cipinang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 7);
41. Peraturan Desa Cipinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Cipinang (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 10);
42. Peraturan Kepala Desa Cipinang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa Di Desa Cipinang (Berita Desa Cipinang Tahun 2016 Nomor 1);
43. Keputusan Kepala Desa Cipinang Nomor 141.3/18/XII/2018 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Masa Bhakti 2018-2023;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa hari Rabu tanggal 31 Desember 2018.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG  
dan  
KEPALA DESA CIPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.237.113.100,-
2.	Belanja Desa	Rp.	2.237.113.100,-
	Surplus/ Defisit	Rp.	0,-
3.	Pembiayaan Desa :		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
	Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	0,-

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendapatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal Desa.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi :

- penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cipinang.

Ditetapkan di : **C i p i n a n g**  
Pada tanggal : 31 Desember 2018  
RJS. KEPALA DESA CIPINANG,



**ASEP SUHAENDI**

Diundangkan di Desa Cipinang  
Pada tanggal : 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DESA CIPINANG,





LAMPIRAN I  
 LAMPIRAN PERATURAN DESA CIPINANG  
 NOMOR : 4 Tahun 2018  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CIPINANG  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		
a	b	c	a	b		
			4			
			4			
			4	1	Pendapatan Asli Desa	
			4	2	Transfer	2.237.113.100
			4	3	Pendapatan lain-lain	
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.237.113.100</b>
			5		<b>BELANJA</b>	
1					<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>739.899.000</b>
						<b>BANPROV, ADD, BHP,BHR</b>
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 1-7)	619.015.400
						BANPROV, ADD
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	28.450.000
						BANPROV, ADD
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	28.450.000
						BANPROV, ADD
1	1	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	319.750.000
						BANPROV, ADD
1	1	02	5	1	Belanja Pegawai	319.750.000
						BANPROV, ADD
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)	91.415.400
						BANPROV, ADD, BHP
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	85.915.400
						BANPROV, ADD, BHP
1	1	04	5	3	Belanja Modal	5.500.000
						ADD, BHP
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD	61.800.000
						ADD
1	1	05	5	1	Belanja Pegawai	61.800.000
						ADD
1	1	06			Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	11.500.000
						ADD
1	1	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000
						ADD
1	1	07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	106.100.000
						ADD
1	1	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	87.900.000
						ADD
1	1	07	5	3	Belanja Modal	18.200.000
						BANPROV

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	01	5	2	3	4	5
1	2	01	5	2	Belanja Modal	12.500.000	ADD
1	2	02			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.750.000	BHP
1	2	02	5	3	Belanja Modal	6.750.000	BHP
1	3				<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>ADD, BANPROV, BHP</b>
1	3	05			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Puskesmas)	20.000.000	ADD
1	3	05	5	2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	ADD
1	4				<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>81.633.600</b>	<b>ADD, BHP, BHR</b>
1	4	01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	3.900.000	BHR
1	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000	BHR
1	4	02			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa lainnya (Musdus, rembuk warga, dll yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	3.000.000	ADD
1	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	ADD
1	4	07			Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan akhir tahun anggaran. Laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	2.003.600	BHR
1	4	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.003.600	BHR
1	4	08			Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000	BHP
1	4	08	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	BHP
1	4	10			<b>Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)</b>	<b>64.980.000</b>	<b>APBD KAB</b>
1	4	10	5	2	Belanja Barang dan Jasa	64.980.000	APBD KAB
1	4	11			Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	6.750.000	BHP
1	4	11	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000	BHP
2					<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.290.927.000</u></b>	<b><u>DD, BANPROV, ADD, BHP, PSPM RAKSA DESA</u></b>
2	1				<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>7.200.000</b>	<b>ADD</b>
2	1	01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dll)	7.200.000	ADD

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3			4	5
2	2	02			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	83.000.000 DD, BHP, ADD
2	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	82.400.000 DD, BHP, ADD
2	2	02	5	3	Belanja Modal	600.000 BHP
2	2	09			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	104.120.000 DD, ADD
2	2	09	5	3	Belanja Modal	104.120.000 DD, ADD
2	2	90-99			Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan	10.000.000 DD
2	2	90-99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000 DD
2	3				<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>962.997.000</b> <b>BHP, ADD, BANPROV, DD</b>
2	3	05			Pemeliharaan Prasarana, Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain)	5.000.000 BHP
2	3	05	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000 BHP
2	3	11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	253.405.000 ADD, BANPROV
2	3	11	5	3	Belanja Modal	253.405.000 ADD, BANPROV
2	3	12			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	704.592.000 DD
2	3	12	5	3	Belanja Modal	704.592.000 DD
2	4				<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>115.410.000</b> <b>ADD, PSPM RAKSA DESA</b>
2	4	13			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)	63.215.000 ADD
2	4	13	5	3	Belanja Modal	63.215.000 ADD
2	4	14			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	2.195.000 ADD
2	4	14	5	3	Belanja Modal	2.195.000 ADD
2	4	16			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)	50.000.000 PSPM RAKSA DESA
2	4	16	5	2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000 PSPM RAKSA DESA
2	6				<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>	<b>8.200.000</b> BHP
2	6	02			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baligho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	8.200.000 BHP

KODE REKENING		URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	
1	2	3		4	5	
3	1			<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	30.739.000	DD
3	1	02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintahan Desa (Satlinmas Desa)	30.739.000	DD
3	1	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	30.739.000	DD
3	2			<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>21.838.100</b>	<b>BHP</b>
3	2	03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	21.838.100	BHP
3	2	03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	21.838.100	BHP
3	4			<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>95.853.000</b>	<b>DD, ADD, BHP</b>
3	4	02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18.000.000	ADD
3	4	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	ADD
3	4	03		Pembinaan PKK	49.139.000	DD
3	4	03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	49.139.000	DD
3	4	04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	28.714.000	BHP
3	4	04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	28.714.000	BHP
4				<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</u></b>	<b><u>57.857.000</u></b>	<b>DD, BHP</b>
4	3			<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>17.709.000</b>	<b>BHP</b>
4	3	90- 99		Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.709.000	BHP
4	3	90- 99	5 2	Belanja Barang dan Jasa	17.709.000	BHP
4	4			<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>20.148.000</b>	<b>DD</b>
4	4	02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	20.148.000	DD
4	4	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	20.148.000	DD
4	6			<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>20.000.000</b>	<b>DD</b>
4	6	90- 99		Lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal	20.000.000	DD
4	6	90- 99	5 3	Belanja Modal	20.000.000	DD
				<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.237.113.100</b>	
				<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>-</b>	
			6	<b>PEMBIAYAAN</b>		
			6 1	Penerimaan Pembiayaan	-	
			6 2	Pengeluaran Pembiayaan	-	
				<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	

Cipinang, 31 Desember 2018

PJS Kepala Desa Cipinang

